Hukum Pidana.

Perbuatan tertuduh, yang setelah bis itu menyerempet kendaraannya mengejar bis, menghentikannya, menyuruh sopirnya turun dan kemudian memukulnya sehingga pingsan, bukan merupakan perbuatan untuk melindungi diri termaksud dalam pasal 49 KUHP dan penyerempetean tersbut juga bukan merupakan serangan termaksud dalam pasal itu.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17 - 11 - 1980 No. 170 K/Kr/1980.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA.

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan **Mahmilti II Jawa Tengah-Jawa Timur di Surabaya** tanggal 2 April 1979 No. 80/M II-TT/PTS/IV/1979 dalam putusan mana tertuduh:

> *Moertijoso SH*, dilahirkan di Yogyakarta tanggal 25 Maret 1927, bertempat tinggal di Jalan Cendana No. 2a Jakarta, pangkat Kolonel CKH. Nrp. 15131; kesatuan Diskum TNI–AD, pekerjaan Pamen Diskum AD;
> penuntut kasasi berada diluar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Mahmilti II tersebut karena dituduh:

bahwa tertuduh pada waktu-waktu dan ditempat-tempat disebutkan dibawah ini, ialah pada hari Minggu tanggal 27 Maret 1977, setidak-tidaknya dalam tahun 1977, didekat jalan perempatan Jln. Tunjungan dekat Toko Siola dalam kota Surabaya, setidak-tidaknya ditempat yang masuk wewenang Mahmilti II/TT telah melakukan penganiayaan terhadap seorang nama Heru Susanto dengan melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

bahwa tertuduh pada hari Minggu tanggal 27 Maret 1977, mengemudikan kendaraan V.W. No. 14–XVII, sampai dijalan perempatan

Jln. Tunjungan didekat Toko Siola di Surabaya, menghentikan kendaraannya, karena lampu pengatur lalu lintas menunjukkan warna merah;

bahwa pada waktu kendaraan tertuduh berhenti, tertuduh mendengar suara mesin kendaraan yang keras datang dari arah belakang, sekonyong-konyong menyerempet kendaraan tertuduh mengenai spatbord depan/kiri dan itu waktu isteri tertuduh yang duduk dalam kendaraan V.W menjerit;

Tertuduh kemudian mengejar bis Damri itu dengan V.W. dan menghalang-halangi bis itu. Setelah bis Damari berhenti disebelah selatan Toko Siola maka pengemudi bis oleh tertuduh disuruh turun. Setelah pengemudi bis turun, maka tanpa ditanya pengemudi bis dipukul oleh tertuduh satu kali dibagian kepala dan satu kali dibagian perut dan jatuh;

Setelah pengemudi bis ditolong oleh orang-orang dibawa ketepi jalan, datang seorang Polantas memberitahu pada tertuduh, agar tertuduh membawa penderita kerumah sakit;

Berpendapat, bahwa perbuatan tertuduh tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : pasal 351 (1) KUHP (penganiayaan);

dengan memperhatikan pasal 351 ayat 1 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Mahmilti tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan :

Menyatakan tertuduh Kolonel CKH. Moertijoso SH Nrp. 15131 telah bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan pasal 351 ayat 1 KUHP;

Mempidana ia oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dengan perintah bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain karena tertuduh melakukan perbuatan pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) bulan;

Membebankan biaya perkara ini kepada tertuduh;

Menetapkan pula:

Barang-barang bukti berupa visum et repertum atas namanya Heru Susanto yang dibuat oleh Dr. Bambang Prijambodo, surat-surat keterangan dari Rumah Sakit Dr. Sutomo serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini setelah putusan ini diumumkan dile-

katkan dalam berkas berpara ini;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Mahmilgung di Jakarta dengan putusannya tanggal 10 September 1979 No. PTS. 200a/MMA/AP/07/79/IX/1979 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding dari tertuduh tersebut;
2. Menguatkan putusan · Mahmilti II/TT No. 80/M.II TT/PTS/IV/1979 tanggal 2 April 1979;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada tertuduh;

memerintahkan supaya sebelai salinan resmi dari Putusan ini beserta berkas perkaranya dikirim kepada Ka Mahmilti II/TT. di Surabaya;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 80/M II.TT/APK/XII/1979 yang dibuat oleh Panitera pada Mahmilti II-TT di Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Desember 1979 kuasa penuntut kasasi Gani Djemat SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 1979 telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahmilgung tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 17 Desember 1979 dari kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, juga sebagai penuntut kasasi tersebut risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Mahmilti II.TT. di Surabaya pada tanggal 24 Desember 1979

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 30 September 1980 No. 215/1980 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwadengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pada pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 No. 1 (L.M. 1950-30), Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal yang mengenai jalan pengadilan yang tidak diatur dalam Undang-undang seharusnya diselesaikan/dibicarakan, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 tentang jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan perkara pidana oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer, dengan mempergunakan acara tertentu terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat terakhir oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama dan dalam Lingkungan Peradilan Militer, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan mengikuti jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi yang dipergunakan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum masing-masing dalam melakukan jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung in casu Mahmilti Surabaya kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara pidana;

Menimbang, bahwa putusan Mahmilgung tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 6 Desember 1979 dan penuntut kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 1979, serta risalah kasasinya telah diterima dikepentiteraan Mahmilti II.TT. di Surabaya pada tanggal 24 Desember 1979, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara

menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Mahmilti keliru menilai pasal 351 (1) KUHP yaitu dengan mengatakan bahwa pasal 351 (1) KUHP mengandung unsur-unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka:

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka yang kesemuanya dilakukan dengan maksud yang tidak paut;

Sedangkan pasal 351 (1) itu berbunyi "Penganiyaan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 300,–";

Jadi menurut penuntut kasasi jelaslah bahwa unsur sebagaimana diuraikan didalam pertimbangan putusan Mahmilti sama sekali tidak terdapat dalam pasal 351 (1);

Bahwa seandainya memang benar unsur penganiyaan itu mengandung pengertian adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, Mahmilti sama sekali tidak membuktikan kesengajaan itu pada diri penuntut kasasi dan tanpa menguraikan apa yang disebut "unsur" pasal 351 (1) KUHP itu, Mahmilti langsung menyatakan bahwa unsur penganiyaan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, juga masalah ini tidak begitu jelas dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Militer Agung;

Bahwa putusan Mahmilti sama sekali tidak mempertimbangkan sebab musabab timbulnya perbuatan penuntut kasasi, tidak pula mempertimbangkan luapan amarah yang menjadi pendorong dari perbuatan penuntut kasasi, yang disebabkan oleh sikap sopir bis yang sama sekali tidak mengindahkan sopan santun lalu lintas;

Bahwa Mahmilgung dalam pertimbangannya mengatakan bahwa pasal 49 (1) dan (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam peristiwa pemukulan oleh penuntut kasasi, karena "meskipun dalam waktu singkat, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan refleksi yang seketika untuk melindungi diri sebagai maksud oleh pasal 49 (1) dan (2) KUHP, peristiwa senggolan kendaraan termaksud memang tidak merupakan serangan (aanranding) yang melawan hukum dan berlaku sekejap atau penganiayaan dengan seketika";

Bahwa penuntut kasasi sangat keberatan apabila perbuatan saksi Heru Susanto menyerempet mobil VW penuntut kasasi (bukan sekedar

peristiwa senggolan) dipandang sebagai perbuatan atau serangan yang tidak melawan hukum;

Bahwa luapan amarah yang menurut penuntut kasasi merupakan dorongan kuat bagi tindakan penuntut kasasi sama sekali tidak mendapat perhatian dari pada Mahmilgung;

Bahwa serangan mendadak yang dilakukan oleh saksi Heru Susanto, yang dapat membahayakan diri penuntut kasasi beserta keluarganya dan juga harta bendanya, tidak diindahkannya peraturan lalu lintas dan mengemudikan bis dengan cara yang sedemikian rupa yang dapat membahayakan keselamatan umum dan tanpa mau menghentikan kendaraannya, merupakan serangan mendadak yang berlanjut, yang merupakan sebab pokok dari pada luapan amarah penuntut kasasi;

Bahwa dalam keadaan yang normal/wajar memang penuntut kasasi sebaiknya menyerahkan penyelesaian pelanggaran hukum itu kepada para penegak hukum, akan tetapi serangan itu datangnya begitu mendadak dan saksi Heru Susanto sama sekali tidak menghiraukan akibat perbuatannya dan bahkan hendak mengaburkan dirinya, maka faktor waktu memegang peranan yang amat penting pula dalam masalah ini, dan karenanya penuntut kasasi terpaksa melakukan tindakan sendiri;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatan tersebut tidak merupakan alasan penghapus pidana, dalam hal ini alasan pembenar (pasal 49 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Moertijoso SH tersebut;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 17 Nopember 1980 oleh **Prof. Oemar Seno Adji SH,** Ketua, **Busthanul Arifin SH** dan **Purwosunu SH,** Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 1980 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH. dan Purwosunu SH. Hakim-hakim Anggota, Mohammad Salim SH. Jaksa Agung Muda dan Soedirjo SH, Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntu kasasi.